



P U T U S A N

Nomor : 0580/ Pdt.G/ 2012/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**;-

M e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensasi**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon di persidangan;-



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0580/Pdt.G/2012/ PA.Crp. tanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur pada tanggal 24 Januari 2012 dengan wali nikah adik kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/24/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 30 Januari 2012;-
- 2 Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;-
- 3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;-
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang 10 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 25 Nopember 2012 hingga sekarang;-
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang 10 bulan antara Pemohon dan



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -

-Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;-

-Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga;-

- 6 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012 disebabkan karena ketidak jujuran Termohon ketika Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti pada waktu tanggal 25 November 2012 bersamaan dengan tanggal 11 Muharram 1434 H pulang dari Bengkulu melapor kepada Pemohon, sebelumnya memang pamit tetapi hasilnya mengecewakan. Ketidak jujurannya menyebabkan Pemohon resah melapor bahwa Termohon sudah mengontrak rumah 6 bulan di Bengkulu dengan alasan Termohon ingin berdagang di Bengkulu, sedangkan Pemohon berdagang di Curup. Ini juga Pemohon tidak merestui;-
- 7 Bahwa pada hari itu juga Termohon membawa motor Mio baru, ditanya oleh Pemohon dari mana asal usul motor ini, Termohon menjawab motor ini di kredit dengan DP Rp.3.000.000,- kemudian Pemohon bertanya, dari mana uang DP itu berasal, Termohon menjawab, Uang tersebut berasal dari hasil jual cincin. dengan pernyataan Termohon tersebut membuat Pemohon resah lagi;-
- 8 Bahwa ketika Pemohon menanyakan tentang penjualan cincin tersebut Termohon malah menjawab dengan Termohon bisa tanpa harus meminta izin dulu kepada Pemohon;-
- 9 Bahwa Termohon pergi ke Bengkulu dengan membawa modal sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah termasuk membawa beras ½ kaleng;-
- 10 Bahwa Termohon pulang tanpa membawa keuntungan, malah modal pun tidak ada lagi;-



- 11 Bahwa hal-hal seperti inilah yang membuat Pemohon resah sehingga pada hari itu tepatnya tanggal 25 Nopember 2012 semua alat-alat diambil Termohon pulang ke Duku Ilir sehingga Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk menyusul ke Duku Ilir, dan tidak Pemohon hiraukan;-
- 12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu majelis Hakim berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 tahun 2008, maka untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut



Hakim Ketua Majelis telah pula menunjuk Hakim Mediator atas nama Drs. SIRJONI. untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tersebut sudah tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan bersamaan dengan jawaban pokok perkara tersebut Termohon telah pula mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Termohon membenarkan keterangan semua dalil posita permohonan Pemohon seperti tersebut dalam posita angka 1 sampai dengan angka 4;-
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon setelah membina rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diterangkan Pemohon pada posita angka 5, namun tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga karena Termohon melapor masalah penghasilan kepada Pemohon, yang benar melainkan karena Pemohon menuduh Termohon sebagai wanita nakal dan bahkan justeru sebaliknya Pemohon yang tidak jujur dalam



masalah keuangan rumah tangga, karena Pemohon tidak pernah melaporkan tentang penghasilan kepada Termohon;-

- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Nopember 2012 sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 6, saat Termohon pulang dari Bengkulu, gara-gara Pemohon tidak mengizinkan Termohon ke Bengkulu, namun Termohon pergi tersebut dengan alasan mencari uang tambahan;-
- Bahwa benar percekcoakan antara Termohon dengan Pemohon gara-gara Termohon pulang dari Bengkulu membeli sepeda motor Mio sebagaimana dimaksud Pemohon dalam posita permohonan Pemohon angka 7 dan 8, dan benar Termohon membayar DP motor dengan menjual cincin, tapi cincin tersebut bukan diperoleh dari usaha Pemohon sendiri, melainkan diperoleh dari uang yang dikumpulkan dari usaha bersama dan memang Termohon tidak minta izin menjual cincin tersebut, karena Pemohon pernah berkata kepada Termohon jika tidak ada modal juallah cincin tersebut, karena itu Termohon menjual cincin untuk membeli motor sebagai kendaraan untuk berjualan;-
- Bahwa tidak benar keterangan Pemohon, kalau Termohon membawa modal sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan ½ kaleng beras sebagaimana keterangan posita angka 9 permohonan Pemohon yang benar melainkan uang hanya Rp.500.000,-,beras 1½ kaleng dan emas 7 gram yang Termohon gunakan untuk modal dagang;-



- Bahwa tidak benar keterangan Pemohon kalau Termohon tidak membawa keuntungan dalam berdagang bahkan modal pun habis sebagaimana dikatakan dalam posita angka 10 permohonan Pemohon, yang benar ada keuntungan sebesar Rp. 400.000,- hanya saja tidak Termohon setorkan kepada Pemohon, karena Pemohon sendiri tidak memberi tahu kepada Termohon jika mendapatkan keuntungan dari usaha Pemohon;-
- Bahwa benar pada saat Termohon pulang dari bengkulu tanggal 25 Nopember 2012 ada membawa alat-alat rumah tangga ke tempat Termohon ke desa Duku Ilir sebagaimana dikatakan Pemohon pada posita angka 11 permohonan Pemohon, berupa kualii, dandang, blender, kasur, tabung gas kecil karena alat-alat tersebut Termohon beli sendiri, tetapi juga barang milik Termohon sendiri banyak yang masih tinggal di tempat Pemohon;-
- Bahwa Termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut sebagaimana dikehendaki dalam petitum permohonan Pemohon angka angka 12 tidak berkeberatan dan bersedia dicerai, namun Termohon yang dalam gugatan balik sebagai Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik kepada Pemohon yang dalam gugatan balik sebagai Tergugat Rekonsensi dengan alaaan sebagai berikut:
- Selama pisah rumah 3 bulan Penggugat Rekonsensi tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonsensi, ketika masih tinggal dalam satu rumah Tergugat Rekonsensi memberi nafkah kepada Penggugat





Rekonpensi perharinya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)  
dan pencarian Tergugat Rekonpensi adalah dagang bambu, kayu api  
dan makanan ayam;-

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat Rekonpensi mengajukan nafkah berupa:

- 1 Nafkah madhiyah Penggugat Rekonpensi perhari sebesar Rp.100.000,- selama 3 bulan menjadi  $90 \times \text{Rp.}100.000 = \text{Rp.} 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah);-
- 2 Nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi yang lamanya disesuaikan dengan ketentuan masa iddah, dan Penggugat Rekonpensi saat ini sudah 4 bulan tidak datang bulan, karena itu Penggugat Rekonpensi akan memeriksakan terlebih dahulu untuk menentukan masa iddah Penggugat Rekonpensi tersebut;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Dalam Konpensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-





Dalam Rekonpensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi tentang nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi yang besarnya sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam permohonan pokok perkaranya yang pada pokoknya membenarkan ada menuduh Termohon sebagai wanita nakal, namun Pemohon sudah minta maaf, namun akibat perselisihan dan pertengkaran Termohon sendiri mengungki-ungkit tuduhan tersebut, sedangkan terhadap jawaban dalil pokok permohonan Pemohon selainnya Pemohon tetap berpendirian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, adapun terhadap gugatan balik Termohon yang sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi, maka Pemohon yang sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memenuhi gugatan Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonpensi perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi selama 3 bulan sebesar Rp.90x Rp.20.000,-=Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);-
- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia sama sekali memenuhi nafkah iddah Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi telah banyak menghabiskan uang;-



Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon dalam pokok perkara, Termohon telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya, sedangkan dalam jawaban gugatan balik Penggugat Rekompensi juga tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatan Rekompensinya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, nomor: 282/24/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diberi tanda kode (bukti P.);-

Menimbang, bahwa Termohon tidak berkeberatan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut.-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi keluarganya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-



- Bahwa saksi adalah selaku Paman dari Pemohon dan saksi mulai kenal dengan Termohon setelah beberapa hari Termohon nikah dengan Pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di rumah Pemohon di kelurahan Talang Rimbo Lama;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai contoh pada tanggal 18 Nopember 2012 Termohon pamit pada Pemohon untuk berdagang di Bengkulu, namun Pemohon tidak mengizinkan, tapi Pemohon tetap saja berangkat ke Bengkulu tanpa persetujuan Pemohon;-
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Pemohon ketika Termohon ke Bengkulu ada membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) bahkan Termohon telah mengontrak rumah untuk selama 6 bulan di Bengkulu bersama keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon;-
- Bahwa Saksi tahu setelah Termohon kembali ke Curup ada membawa motor yang dibeli secara kredit dan menjual emas seberat 7 gram tanpa sepengetahuan Pemohon;-



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Termohon pergi ke Bengkulu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah kembali;-
- Bahwa Saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Termohon berkeberatan dengan keterangan Saksi Pemohon yang mengatakan Pemohon sebagai orang yang tidak jujur sedangkan Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama dari Pemohon tersebut;-

2 SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan agen mobil Putra Rafflesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku anak kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon serta Saksi sendiri hadir pada saat akad pernikahan tersebut;-
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga tinggal dirumah orangtua Saksi di Kelurahan Talang Rimbo Lama dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga, namun pada bulan Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran gara-gara Termohon berdagang ke Bengkulu tanpa persetujuan Pemohon;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Termohon berdagang ke Bengkulu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Termohon pernah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi sendiri selaku pihak keluarga sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Termohon dan Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua dari Pemohon tersebut;--

Menimbang, bahwa Termohon merasa tidak perlu lagi menghadirkan saksi di pihak keluarganya untuk dimintai keterangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Dalam Konpensasi:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan telah pula melakukan upaya damai melalui hakim mediator atas nama Drs.SIRJONI, namun berdasarkan laporan hakim Mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan seperti termuat dalam dalil posita dan petitum permohonannya;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dari jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan Replik dan dari Replik tersebut Termohon telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimuat posita angka 1,2,3 dan 4 dipersidangan yaitu adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2012 dan stutus pernikahan Duda dengan Janda, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, dan ketika



masih serumah tinggal di tempat Pemohon di Kelurahan Talang Rimbo Lama, dan Termohon mengakui setelah 10 bulan rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengakui pula puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah Termohon berdagang ke Bengkulu pada bulan Nopember 2012 tanpa diberi izin Pemohon lalu Termohon mengontrak rumah di Bengkulu, Termohon ada membawa uang, tapi tidak sebesar seperti yang dituduhkan Pemohon, juga membawa beras dan emas, dan benar ada menjual emas untuk beli motor secara kredit untuk usaha berjualan, serta Termohon membantah keterangan Pemohon yang mengatakan Termohon tidak membawa keuntungan, kemudian Termohon mengakui akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi saat Pemohon ke Bengkulu antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah dan ada membawa alat-alat perabot rumah tangga sebagaimana dimuat dalam posita permohonan Pemohon angka 5,6,7,8,9,10 dan 11;-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon dibawah sumpahnya satu-persatu telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan alasan permohonan Pemohon yang pada intinya berdasarkan pengetahuan dan pengelihatn saksi antara Pemohon dengan Termohon sejak Termohon berdagang ke Bengkulu tanpa persetujuan Pemohon telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran akibatnya pisah rumah sejak Termohon ke Bengkulu dalam bulan Nopember 2012 yang lalu hingga sekarang, dan pihak keluarga Pemohon tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon merasa tidak perlu lagi menghadirkan keterangan pihak keluarganya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah





memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi-saksi, karenanya dapat diterima sebagai pembuktian permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon keterangan saksi-saksi keluarga dipihak Pemohon dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berdagang di Bengkulu tanpa persetujuan Pemohon;-
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah kembali sejak dalam bulan Nopember 2012 hingga sekarang;-
- Bahwa saksi-saksi pihak keluarga Pemohon sudah tidak ada kesanggupan untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk sama-sama menghendaki perceraian;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya pisah rumah, dan sudah tidak ada harapan dapat



dirukunkan kembali dari bukti tersebut Majelis Hakim telah yakin perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terujud, karenanya memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan lebih baik bagi keduanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;-

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan mempunyai hubungan yang erat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi, oleh karenanya dengan dikabulkan permohonan Pemohon Konpensi terhadap Termohon Konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi menjadi relevan untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan berupa:

- 1 Biaya Nafkah Penggugat  
Rekonpensi sejak ditinggal



Tergugat Rekonpensi mulai  
dalam bulan Nopember 2012  
hingga sekarang telah  
berlangsung selama 3 bulan dan  
Nafkah Iddah Penggugat selama  
3 bulan-

2 Nafkah selama masa Iddah  
Penggugat Rekonpensi yang  
besarnya diserahkan kepada  
Majelis Hakim untuk  
mempertimbangkannya;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi seperti tersebut  
pada angka 1 tentang Nafkah Madhiyah Penggugat selama pisah 3 bulan yang tidak  
diberikan Tergugat Rekonpensi perharinya sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu  
rupiah) selama 3 bulan seluruhnya menjadi  $90 \times \text{Rp.}100.000,- = \text{Rp.} 9.000.000,-$   
(sembilan juta rupiah), setelah jawab menjawab Tergugat Rekonpensi hanya bersedia  
memenuhinya perhari sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) selama 3 bulan  
menjadi  $9 \times \text{Rp.}20.000,- = \text{Rp.} 180.000,-$ (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan  
Penggugat Rekonpensi tetap pada besarnya gugatan semula;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama  
pisah seperti tersebut pada angka 1 tersebut diatas telah sesuai dengan maksud  
ketentuan pasal 80 angka 4 huruf (a) dan hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi  
seluruhnya sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karenanya  
Majelis Hakim berpendapat harus mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi



sesuai dengan yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi terlepas dengan keadaan Penggugat Rekonsensi berlaku nusyus atau tidaknya, dan kepada Tergugat Rekonsensi patut dihukum untuk membayar Nafkah Madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi angka 2 tersebut diatas tentang biaya Nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi, setelah jawab menjawab Tergugat Rekonsensi berkeberatan memenuhinya dengan alasan Penggugat Rekonsensi telah banyak menghabiskan uang, sedangkan Penggugat rekonsensi tetap mengajukan gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tentang pokok perkara dipersidangan pada mulanya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pisah rumah ini berawal dengan kepergian Penggugat Rekonsensi ke Bengkulu untuk berdagang yang sejak awal tidak diizinkan oleh Tergugat Rekonsensi namun ternyata Penggugat Rekonsensi telah memaksakan kehendaknya pergi ke Bengkulu, karenanya Majelis berpendapat Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan sebagai isteri yang tidak berbakti atau tidak taat kepada suami dan dapat dikategorikan berlaku Nusyus, dan sesuai maksud ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena gugatan nafkah iddah dari Penggugat Rekonsensi tersebut harus ditolak;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan untuk sebagian dan menolah untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

Dalam Konpensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-

Dalam Rekonpensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-



2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);-

3 Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh YUSMARNI YUSUF, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

Drs. J O N I



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH.

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

YUSMARNI YUSUF, BA

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	.....	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	.....	Rp.	100.000,-
4	Biaya Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
5	Meterai	.....	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000,-

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)